



**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYEDIAAN FASILITAS PERJUDIAN
(Studi Penelitian Di Polsek Pancur Batu)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

RIVELLA SINGGITA BR SINGARIMBUN

**NPM : 1516000305
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**


**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYEDIAAN FASILITAS PERJUDIAN
(Studi Penelitian Di Polsek Pancur Batu)

Nama : Rivella Singgita Br Singarimbun
NPM : 1516000305
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I


Dr. M. Arif Sanlepi Lubis, S.H., M.Hum

DOSEN PEMBIMBING II


Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLi

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN




Dr. Surya Mita, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYEDIAAN FASILITAS PERJUDIAN
(Studi Penelitian Di Polsek Pancur Batu)

NAMA : Rivella Siaggita Br Singarimbun
NPM : 1516000305
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada hari/Tanggal : Jumat, 11 September 2019
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 12:00 WIB
Dengan Tingkat Judicium : Sangat Memuaskan (A)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn
Anggota I : Dr. M. Arif Soblepi Lubis, S.H., M.Hum
Anggota II : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLi
Anggota III : Karoline Sitepu, S.H., M.H., Ph.D
Anggota IV : Ismaidar, S.H., M.H



DIKTAHUI OLEH :
DEKAN PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Niandani, S.H., M.Hum

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rivella Singgita Br Singarimbun
NPM : 1516000305
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyediaan Fasilitas Perjudian (Studi Penelitian Di Polsek Pancur Batu).

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

an, 16 September 2019



Rivella Singgita Br Singarimbun



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESORT KOTA BESAR MEDAN
SEKTOR PANCUR BATU
Jalan Letjen Djamin Ginting No.1 P. Batu20353

Pancur Batu, 09 September 2019

Nomor : B/129/IX/2019
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pengambilan Data dan Riset

Kepada
Yth. Ketua Program Studi Ilmu
Hukum Universitas
Pembangunan Panca Budi
di
Medan

1. Sehubungan dengan Surat Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Nomor : 5178/17/FSSH/2018-2019 tanggal 25 Juli 2019, perihal Research/Penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, diberitahukan bahwa nama tersebut di bawah ini :
Nama : Rivella Singgita Br Singarimbun
NPM : 1516000305
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyediaan Fasilitas Perjudian (Studi Penelitian Di Polsek Pancur Batu).
3. Telah melaksanakan pengambilan Data dan Riset pada Polsek Pancur Batu dengan fokus kajian sebagaimana surat tersebut diatas dan terhadap penerbitan surat kami hanya menerangkan bahwa data yang diperoleh hanya melengkapi laporan yang bersangkutan.
4. Demikian menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PANCUR BATU



FADIR S.H., M.H.

KOMISARIS POLISINRP 69010087

TANDA BERSAHSAMA
 No. 640/Perp/2019
 Dinyatakan tidak adanya pengikat
 paut dengan UPT Perpustakaan
 27 AUG 2019
 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
 KAMPUS PUSTAKAAN
 UNPAB
 INDONESIA
 Diana, S.Sos

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 27 Agustus 2019
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di
 Tempat

Telah Diperiksa oleh LPMU
 dengan Plagiarisme... 43 %
 27 Agustus 2019
 Ka. LPMU
 UNPAB
 Cahyo Bramono, SE, MM

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :
 Nama : RIVELLA SINGGITA BR SINGARIMBUN
 Tempat/Tgl. Lahir : Batam / 29 Desember 1995
 Nama Orang Tua : IMANUEL SINGARIMBUN
 N. P. M : 1516000305
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 085359602897
 Alamat : Jl. Jamin Ginting KM. 12 Kel. Kemenangan Tani Kec. Medan Tuntungan

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penyediaan Fasilitas Perjudian (Studi Penelitian di Polsek Pancur Batu), Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntun ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000	
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000	
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100.000:	
4. [221] Bebas LAB	: Rp.		
Total Biaya	: Rp.	2.000.000 2.100.000	} Rp. 5.850.000 ^{27/08-19}
UK-T. Ganjil 19	Rp.	3.750.000	

Ukuran Toga : M

Diketahui/disetujui oleh :

 Dr. Suni Nita, S.H., M.Hum
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya,

 RIVELLA SINGGITA BR SINGARIMBUN
 1516000305

- Catatan :
- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
 - 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

Telah di terima
 berkas persyaratan
 dapat di proses
 Medan, 27-08-2019
 an. 

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 26/07/2019 17:07:54

"RIVELLA SINGGITA BR SINGARIMBUN_1516000305_ILMU HUKUM.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- % 60 wrds: 7444 <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kuhpidana.htm>
- % 22 wrds: 2866 <https://www.polri.go.id/pustaka/pdf/PERATURAN%20KAPOLRI%20NOMOR%206%20TAHUN%202010%20TENTA...>
- % 16 wrds: 1725 <https://id.123dok.com/document/9yn95rjq-peranan-kepolisian-dalam-penanggulangan-judi-sabung...>

Show other Sources:]

Processed resources details:

253 - Ok / 23 - Failed

Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:



[not detected]

Google Books:



[not detected]

Ghostwriting services:



[not detected]

Anti-cheating:



[not detected]



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap	: RIVELLA SINGGITA BR SINGARIMBUN
2. Tempat/Tgl. Lahir	: Batam / 29 Desember 1995
3. Nomor Pokok Mahasiswa	: 1516000305
4. Program Studi	: Ilmu Hukum
5. Konsentrasi	: Pidana
6. Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 142 SKS, IPK 3.34
7. Nomor Hp	: 085359602897

8. Saya ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

Judul
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEDIAAN FASILITAS PERJUDIAN (Studi Penelitian Di Polsek Pancur Batu)0

Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu

Rektor I,
(Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 02 April 2019
Pemohon,

(Rivella Singgita Br Singarimbun)

Tanggal :
Disahkan oleh :
Dekan

(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : ... 02 April 2019 ...
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

(Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum)

Tanggal :
Disetujui oleh :
Ka. Prodi Ilmu Hukum

(Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li)

Tanggal :
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing II :

(Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : M. Arif Sahlepi Lubis, SH., M.Hum.
Nama Mahasiswa : Rivella Singgita Br Singarimbun
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1516000305
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyediaan Fasilitas Perjudian (Studi Penelitian Di Polsek Pancur Batu)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	04 April 2019	Pengajuan judul	
2.	20 April 2019	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	04 April 2019	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	06 April 2019	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	09 April 2019	Acc proposal skripsi untuk di seminarkan	
6.	16 Mei 2019	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	25 Juli 2019	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	27 Juli 2019	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	31 Juli 2019	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	

Medan, Juli 2019
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing II : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLi
Nama Mahasiswa : Rivella Singgita Br Singarimbun
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1516000305
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyediaan Fasilitas Perjudian (Studi Penelitian Di Polsek Pancur Batu)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	02 April 2019	Pengajuan judul	Rt
2.	20 April 2019	Pengesahan judul dan outline skripsi	Rt
3.	26 Februari 2019	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	Rt
4.	01 Maret 2019	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	Rt
5.	04 Maret 2019	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	Rt
6.	16 Mei 2019	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	Rt
7.	27 Juni 2019	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	Rt
8.	12 Juli 2019	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	Rt
9.	25 Juli 2019	ACC skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	Rt

Medan, Juli 2019
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp 061 50200503 Medan 20112

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : Rivella Singgita Br Singarimbun
Tempat/Tgl. Lahir : Batam, 29 Desember 1995
Tahun Masuk : 2015
N.P.M : 1516000305
Program Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Jumlah SKS diperoleh: 142 Kredit, IPK 3,34

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Pidana, sebagai berikut: "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyediaan Fasilitas Perjudian (Studi Penelitian Di Polsek Pancur Batu)".

Medan, 20 April 2019

Pemohon,

(RIVELLA SINGGITA BR SINGARIMBUN)

<p>CATATAN : Diterima Tanggal.....22....April.....2019.....</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA</p>
<p>Dekan Fakultas Sosial Sains,</p>	<p>Nomor : 812/HK.PIDANA/FSSH/2019</p>
<p>(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.) Pembimbing I</p>	<p>Tanggal : 20 April 2019</p>
<p>(M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.)</p>	<p>Ketua Program Studi,</p>
	<p>(Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li) Pembimbing II</p>

FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI

PRODI ILMU HUKUM

Nama : RIVELLA SINGGITA BR SINGARIMBUN

NPM : 1516000305

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyediaan Fasilitas Perjudian (Studi Penelitian Di Polsek Pancur Batu)

Jumlah Halaman Skripsi : 71 halaman

Jumlah Persen Plagiat checker : 43 %

Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Rabu / 11 September 2019

Dosen Pembimbing I : Dr.M. Arif Sahlepi Lubis, SH.,M.Hum

Dosen Pembimbing II : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLi

Penguji I : Karolina Sitepu.SH.,MH.,Ph.D

Penguji II : Ismaidar ,SH.,MH

TIM PENGUJI /PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	: <i>Diperbaiki mka diperbanyak diked lux</i>	<i>[Signature]</i>
Catatan Dosen Pembimbing II	: <i>Acc dan Jilid Lux</i>	<i>[Signature]</i>
Catatan Dosen Penguji I	: <i>Acc jilid lux</i>	<i>[Signature]</i>
Catatan Dosen Penguji II	: <i>Acc lux</i>	<i>[Signature]</i>

Note : Berlaku Bagi Mahasiswa yang Selesai Sidang Awal Bulan Agustus 2019 Sampai dengan Seterusnya



Diketahui Oleh,
Ketua Prodi

[Signature]

Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEDIAAN FASILITAS PERJUDIAN (Studi Penelitian Di Polsek Pancur Batu)

Rivella Singgita Br Singarimbun *
M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum **
Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLi**

Kasus tindak pidana penyediaan fasilitas perjudian sering terjadi di wilayah Hukum Polsek Pancur Batu yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Para pelaku penyedia fasilitas perjudian terus mengembangkan inovasi haram untuk menghindari dari pandangan aparat penegak hukum, karena perjudian merupakan suatu perbuatan tindak pidana, maka terhadap pelaku penyedia fasilitas perjudian haruslah diproses secara hukum dan diberikan sanksi pidana yang tegas.

Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan adalah Bagaimana unsur-unsur pidana terhadap pelaku penyediaan fasilitas perjudian?, Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyedia fasilitas perjudian,? Bagaimana peran Polsek Pancur Batu dalam mencegah terjadinya tindak pidana terhadap penyediaan fasilitas perjudian?.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mana bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan dengan cara wawancara.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penyediaan fasilitas perjudian dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyedia fasilitas perjudian diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Huruf a dan Huruf b KUHP. Peran Polsek Pancur Batu dalam mencegah terjadinya tindak pidana terhadap penyediaan fasilitas perjudian adalah dengan melakukan upaya patroli, dan apabila ada laporan atau pengaduan dari masyarakat atau ada penemuan aparat dilapangan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian termasuk pelaku penyediaan fasilitasnya, maka akan melakukan langkah hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, penahanan pelaku, pengeledahan tempat perjudiannya, hingga penyitaan barang-barang atau fasilitas yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana penyediaan fasilitas perjudian tersebut.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pelaku, Penyediaan Fasilitas Perjudian.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan.

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I & Dosen Pembimbing II.

**BAB III PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYEDIA FASILITAS PERJUDIAN**

A. Tinjauan umum tentang pembedaan menurut Hukum Pidana di Indonesia.....	34
B. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku penyediaan fasilitas perjudian.....	43
C. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyedia fasilitas perjudian.....	46

**BAB IV PERAN POLSEK PANCUR BATU DALAM MENCEGAH
TERJADINYA TINDAK PIDANA TERHADAP
PENYEDIAAN FASILITAS PERJUDIAN**

A. Peran Polisi dalam mencegah terjadinya tindak pidana terhadap penyediaan fasilitas perjudian di wilayah hukum Polsek Pancur Batu.....	50
B. Tindakan yang dilakukan oleh Polisi terhadap pelaku beserta Fasilitas perjudiannya dalam mencegah terjadinya tindak pidana terhadap penyediaan fasilitas perjudian di wilayah hukum Polsek Pancur Batu	53
C. Faktor penghambat dalam mencegah terjadinya tindak pidana terhadap penyediaan fasilitas perjudian di wilayah hukum Polsek Pancur Batu.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 65

B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA 67

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa : “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Pada hakikatnya dalam kehidupan bernegara, salah satu yang harus ditegakkan adalah kehidupan hukum dalam masyarakat, pandangan ini disebabkan karena Indonesia menganut paham negara hukum tersebut.¹

Indonesia sebagai Negara Hukum memiliki tujuan dalam rangka pencapaian suatu keadaan yang damai dalam masyarakat. Wirjono Projodikoro mendefenisikan kedamaian yaitu adanya tingkat keserasian tertentu antara ketertiban dan ketentuan (peraturan), dengan demikian tujuan pokok penerapan hukum adalah untuk mencapai tatanan masyarakat yang tertib sesuai kaidah-kaidah hukum itu sendiri serta untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu dalam kehidupan masyarakat suatu negara.²

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki banyak hasrat dan kebutuhan guna mempertahankan keberlangsungan hidupnya, maka manusia dituntut untuk aktif,

¹ Teguh Prasetyo, *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum (Studi Penelitian Ahli Hukum Sepanjang Zaman)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hal. 38.

² Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 50.

berkarya, berusaha dan bekerja. Salah satu upaya yang dapat dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya adalah dengan membuka usaha yang dapat menghasilkan keuntungan/laba. Namun ironisnya, banyak masyarakat yang melakukan kegiatan perekonomian yang menghalalkan segala cara, tidak peduli dengan norma-norma dan nilai-nilai moral dalam masyarakat, salah satunya adalah menyediakan fasilitas perjudian. Untuk mengatasi dan membatasi permasalahan ini diperlukan penegakan hukum dan memberikan sanksi pidana terhadap para pelaku kejahatan.

Adapun beberapa ahli hukum memberikan pendapatnya tentang pengertian hukum yaitu: Zaeni Asyhadie mengemukakan pengertian hukum adalah himpunan peraturan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.³ Kemudian Van Kan dalam buku R. Soeroso memberikan pendapatnya tentang pengertian hukum, dengan menyatakan bahwa hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.⁴

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan, hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan atau tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Dapat dikatakan bahwa

³ Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 20.

⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 27.

tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial, yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁵

Dalam mencapai tujuannya itu hukum diterapkan guna membagi antara hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara pemecahan permasalahan berkaitan dengan hukum serta sebagai upaya untuk memelihara kepastian hukum tersebut.⁶

Dalam sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) pada dasarnya adalah tujuan akhir dari kegiatan penegakan hukum dalam suatu negara, yang dimana negara bertanggungjawab untuk menjamin adanya tingkat ketertiban minimum, dan Polisi merupakan salah satu dari beberapa badan negara yang ditugaskan untuk mewujudkan kewajiban ini.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan perangkat negara “konvensional” seperti halnya kejaksaan dan pengadilan yang berperan untuk menjaga kestabilan perkembangan dinamis pada seluruh aspek kehidupan yang tidak hanya terjadi pada tataran global regional, namun juga pada lingkup nasional.⁷

⁵ Erdianto Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hal. 27.

⁶ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2009, hal. 40.

⁷ I Ketut Suardana, Putu Candrawati, *Nasionalisme dan ketahanan budaya di Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hal. 56.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu bagian dari fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemeriksaan dan penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan kewenangan penyidik kepolisian. Lebih lanjut tugas dan wewenang Polri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Seperti halnya bagi oknum masyarakat yang menyediakan fasilitas perjudian, Polri memiliki tugas dan kewenangan untuk mengamankan, menertibkan, melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menentukan apakah pelaku bersalah atau tidak yang bertujuan untuk menentukan sanksi pidana terhadap pelaku.

Salah satu peran Kepolisian adalah mencegah serta melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana penyedia fasilitas perjudian. Berikut ini data penyedia fasilitas perjudian di wilayah hukum Polsek Pancurbatu, sebagai berikut:

Tabel 1.
Data penyedia fasilitas perjudian di wilayah hukum Polsek Pancur Batu⁸

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2016	NIHIL
2	2017	1
3	2018	3

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa perjudian dari tahun ke tahun terus berkembang. Para pelaku penyedia fasilitas perjudian terus mengembangkan inovasi haram untuk menghindar dari pandangan aparat penegak hukum, karena perjudian

⁸ Sumber data : Polsek Pancur Batu, diambil pada tgl 29 Maret 2019, pk1 11:00 WIB.

merupakan suatu perbuatan tindak pidana, maka terhadap penyedia fasilitas perjudian haruslah diproses secara hukum yang berlaku dan diberikan sanksi pidana bila telah terbukti secara sah dan meyakinkan membantu terjadinya perbuatan pidana.

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat di pungkiri ditemukan di masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah di larang dalam ketentuan pidana Pasal 542 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 bis KUHP.⁹

Prinsip bermain judi sebagaimana di tetapkan di dalam Pasal 303 KUHP diartikan sebagai dalam tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karna si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau

⁹ P.A.F. Lamintang, *Detik-detik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, CV Mandar Maju, Badung, 2010, hal. 14.

permainan lain yang tidak diadakan oleh yang karna turut berlomba atau itu, demikian juga segala pertaruhannya.¹⁰

Perjudian secara hukum telah diatur dalam Pasal 303 KUHP. Berdasarkan Pasal 303 (3) KUHP, yang disebut dengan permainan judi adalah: Tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala taruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhannya lainnya.

Contoh kasus penyedia fasilitas perjudian yang ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Pancur Batu adalah seorang Tersangka merupakan pemilik warung kopi yang beralamat di Perumahan Graha tanjung Anom Blok F, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serding. Tersangka menggunakan warung kopinya sebagai tempat untuk bertransaksi judi toto gelap (togel). Berdasarkan penyelidikan dan penyidikan polisi terbukti bahwa Tersangka merupakan penyedia fasilitas perjudian.

Berdasarkan data atau uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **"Penerapan Sanksi Pidana**

¹⁰ Wirjono Prodjokoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 2011, hal. 129.

Terhadap Pelaku Penyediaan Fasilitas Perjudian (Studi Penelitian Di Polsek Pancur Batu)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka akan di uraikan rumusan masalah yang akan di teliti yaitu:

1. Bagaimana unsur-unsur pidana terhadap pelaku penyediaan fasilitas perjudian?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyedia fasilitas perjudian?
3. Bagaimana peran Polsek Pancur Batu dalam mencegah terjadinya tindak pidana terhadap penyediaan fasilitas perjudian?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian ini maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur pidana terhadap pelaku penyediaan fasilitas perjudian.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyedia fasilitas perjudian.
3. Untuk mengetahui peran Polsek Pancur Batu dalam mencegah terjadinya tindak pidana terhadap penyediaan fasilitas perjudian.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan faedah atau manfaat. Adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam.

2. Manfaat Akademis

Manfaat Akademis yakni penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait Timbulnya Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyediaan Fasilitas Perjudian.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan

browsing melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya :

1. Skripsi oleh Putri Oktaviyani, NIM: C.100.130.290, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan judul penelitian skripsi: “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Judi Togel Online (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Laweyan Surakarta)”. Penelitian dilakukan tahun 2018, dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹¹
 - a. Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana judi togel online di Laweyan Surakarta?
 - b. Apakah faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana judi togel online di Laweyan Surakarta?

Dari rumusan masalah di atas dapat diketahui bahwa penelitian skripsi tersebut membahas tentang peran kepolisian beserta upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana judi togel. Ini mengungkap fakta bahwa penelitian skripsi penulis berbeda dengan penelitian tersebut.

2. Skripsi oleh Yuda Pramudia Zen, NIM: 1310111019, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Dengan judul penelitian Skripsi : “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan

¹¹Putri Oktaviyani, *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Judi Togel Online (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Laweyan Surakarta)*, <http://eprints.ums.ac.id/59924/15/08%20NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>, diakses tgl 29 Maret 2019, pk1 21:54 WIB.

Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang”. Penelitian dilakukan tahun 2017, dengan perumusan masalah sebagai berikut:¹²

- a. Apakah faktor penyebab remaja melakukan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang?
- b. Bagaimanakah upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang?
- c. Apakah kendala kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang?

Dari rumusan masalah di atas dapat diketahui bahwa penelitian skripsi tersebut membahas tentang tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak. Sedangkan penulis membahas tentang sanksi pidana bagi penyedia fasilitas perjudian. Ini mengungkap fakta bahwa penelitian skripsi penulis berbeda dengan penelitian tersebut.

3. Skripsi oleh Muhammad Asrulah B, NIM: H1 A1 12 298, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari. Dengan judul penelitian skripsi :
 “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Di Kecamatan Parigi

¹² Yuda Pramudia Zen , *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang*, <http://scholar.unand.ac.id/40647/1/Cover%20dan%20Abstrak.pdf>, diakses tgl 31 Maret 2019, pkl 17:40 WIB.

(Studi Pada Polsek Parigi)”. Penelitian dilakukan tahun 2016, dengan perumusan masalah sebagai berikut:¹³

- a. Faktor apakah penyebab terjadinya perjudian di Kecamatan Parigi ?
- b. Upaya apakah yang di lakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi terjadinya perjudian di Kecamatan Parigi?

Dari rumusan masalah di atas dapat diketahui bahwa penelitian skripsi tersebut membahas tentang faktor penyebab terjadinya perjudian serta upaya penanggulangannya. Sedangkan penulis membahas tentang sanksi pidana bagi penyedia fasilitas perjudian. Ini mengungkap fakta bahwa penelitian skripsi penulis berbeda dengan penelitian tersebut.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Sanksi pidana

Dalam KUHP tidak diatur secara khusus pengertian sanksi pidana. Dalam KUHP hanya diatur jenis-jenis pidana yaitu pada Pasal 10 KUHP. Namun dari penjelasan Pasal 10 KUHP tersebut dapat terlihat bahwa sanksi pidana adalah suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang bila telah terbukti melakukan tindak pidana.

¹³ Muhammad Asrulah B, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Di Kecamatan Parigi (Studi Pada Polsek Parigi)*, http://sitedi.uho.ac.id/uploads_sitedi/H1A112298_sitedi_SKRIPSI.pdf, diakses tgl 31 Maret 2019, pk1 17:31 WIB.

Sanksi pidana sering disebut dengan istilah “Hukuman”, yang merupakan istilah umum dan konvensional, mengandung arti yang luas dan dapat berubah-ubah, istilah tersebut tidak saja digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan lain-lain, sedangkan istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus yaitu menunjukkan sanksi dalam bidang hukum pidana.¹⁴

Dalam Kamus Hukum pengertian sanksi pidana yaitu sanksi yang terdiri atas derita khusus yang dipaksakan kepada si bersalah, derita kehilangan nyawa (hukuman mati), derita kehilangan kebebasan (hukuman penjara dan kurungan), derita kehilangan sebagian kekayaan (hukuman denda dan perampasan), dan derita kehilangan kehormatan (pengumuman keputusan hakim).¹⁵

Menurut Tris Andrisman, Pengertian pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur dan syarat-syarat tertentu.¹⁶ Sedangkan menurut Roslan Saleh dalam Adami Chazawi menyatakan bahwa pengertian pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.¹⁷

¹⁴ Mulyadi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hal. 2.

¹⁵ Tim Beranda Yusticia, *Kamus Istilah Hukum Super Lengkap*, C-Klik Media, Yogyakarta, 2018, hal. 513.

¹⁶ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009, hal. 8.

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 81.

Dari beberapa penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa pengertian sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap perbuatannya.

2. Pengertian Pelaku

Pengertian pelaku dalam KUHP dapat dilihat pada Pasal 55 KUHP Ayat (1) yang berbunyi : Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

- 1e. Orang yang melakukan, menyuruh, melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
- 2e. orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai, kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberikan kesempatan, dan upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Kemudian, dalam Pasal 56 KUHP diatur tentang pembantu kejahatan atau turut melakukan tindak pidana. Bunyi Pasal tersebut adalah : Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
2. Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dalam Kamus Hukum pengertian pelaku adalah setiap subjek hukum, baik berorganisasi maupun organisasi, badan atau lembaga hukum, perusahaan, dan sebagainya.¹⁸

Menurut Teguh Prasetyo pengertian pelaku adalah orang yang telah melakukan kejahatan, yang dalam arti luasnya seseorang yang melakukan pelanggaran dalam perundang-undangan yang ada, melanggar hak orang lain serta melanggar norma-norma yang ada dan hidup dalam masyarakat.¹⁹

3. Pengertian Fasilitas

Dalam Pasal 303 Ayat (1) KUHP dijelaskan tentang penyedia fasilitas perjudian beserta hukumannya. Adapun bunyi Pasal tersebut pada pokoknya adalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah barang siapa yang tanpa izin dan dengan sengaja menawarkan dan atau menyediakan tempat permainan judi.

Pengertian fasilitas dalam Kamus Hukum menyatakan bahwa fasilitas merupakan sarana yang digunakan untuk melancarkan pelaksanaan suatu fungsi.²⁰

Menurut Tjiptono pengertian fasilitas adalah sumber daya fisik yang harus ada sebelum suatu jasa ditawarkan kepada konsumen. Fasilitas merupakan sesuatu

¹⁸ Tim Beranda Yusticia, *Op. Cit.*, hal. 417.

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hal. 11.

²⁰ Zulkifli Umar Dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Grahamedia Press, Surabaya, 2012, hal. 165.

yang penting dalam usaha jasa, oleh karena itu fasilitas yang ada yaitu kondisi fasilitas, desain interior dan eksterior serta kebersihan harus dipertimbangkan terutama yang berkaitan erat dengan apa yang dirasakan konsumen secara langsung. Persepsi yang diperoleh dari interaksi pelanggan dengan fasilitas jasa berpengaruh terhadap kualitas jasa tersebut dimata konsumen.²¹

4. Pengertian Perjudian

Pengertian perjudian diatur dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menyatakan bahwa : “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”.

Pengertian perjudian dalam Kamus Hukum adalah permainan judi yang dilarang oleh Undang-Undang; penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan.²²

Terhadap tindak pidana perjudian, Bambang Sutiyoso menyatakan bahwa perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi masyarakat, bangsa dan

²¹ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2011, hal. 317.

²² Zulkifli Umar Dan Jimmy P., *Op. Cit.*, hal. 331.

negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai dampak negatif yang merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menimbulkan kejahatan baru.²³

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mana bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan saran saran mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyediaan Fasilitas Perjudian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena penelitian ini langsung di lakukan di lapangan yaitu pada Polsek Pancur Batu dengan menggunakan metode *peerteaching* dan sesuai dengan fakta didasarkan pada data-data yang terkumpul secara langsung. Penelitian ini bersumber dari pengolahan

²³ Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Reformasi*, Raja Garafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 96.

data yang berarti hasil kegiatan pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.²⁴

3. Metode Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan cara wawancara kepada Aiptu Rasman Simanjuntak dan Aiptu Dedi Kurniawan yang merupakan Penyidik di Polsek Pancur Batu. Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau menjawab (*interviewee*).²⁵

4. Jenis Data

1) Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang terkait dengan objek penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, tulisan ilmiah hukum dan internet.

²⁴ Bambang Wayulo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 72.

²⁵ Sudjana, *Management Program Pendidikan*, Falah Production, Bandung, 2014, hal. 297.

3) Bahan Hukum Tersier

Data yang bahan-bahan hukumnya memberikan informasi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

5. Analisis Data

Setelah data yang terkumpul baik primer, sekunder maupun tersier kemudian di analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, terkait dengan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyediaan Fasilitas Perjudian.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari 5 BAB, yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Unsur-unsur pidana terhadap pelaku penyediaan fasilitas perjudian, terdiri dari: Jenis-jenis perjudian di Indonesia, 18atrol-unsur tindak pidana

penyediaan fasilitas perjudian, serta faktor-faktor yang menyebabkan penyediaan fasilitas perjudian.

BAB III Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyedia fasilitas perjudian, terdiri dari: Tinjauan umum tentang pemidanaan menurut Hukum Pidana di Indonesia, Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku penyediaan fasilitas perjudian, dan Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyedia fasilitas perjudian.

BAB IV Peran Polsek Pancur Batu dalam mencegah terjadinya tindak pidana terhadap penyediaan fasilitas perjudian, terdiri dari: Peran Polisi dalam mencegah terjadinya tindak pidana terhadap penyediaan fasilitas perjudian di wilayah hukum Polsek Pancur Batu, Tindakan yang dilakukan oleh Polisi terhadap pelaku beserta fasilitas perjudiannya dalam mencegah terjadinya tindak pidana terhadap penyediaan fasilitas perjudian di wilayah hukum Polsek Pancur Batu, dan Faktor penghambat dalam mencegah terjadinya tindak pidana terhadap penyediaan fasilitas perjudian di wilayah hukum Polsek Pancur Batu.

BAB V Penutup, Terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.

BAB II

UNSUR-UNSUR PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEDIAAN FASILITAS PERJUDIAN

A. Jenis-jenis perjudian di Indonesia

Kartini Kartono mengemukakan macam-macam perjudian di Indonesia, antara lain:²⁶

1. Roulet yaitu jenis perjudian dengan cara mempertaruhkan uang pada salah satu 36 angka dan 2 angka tambahan (jumlah 38 angka), bila tebakannya jitu maka hadiahnya 36 kali uang taruhannya.
2. Bloch Jach atau selikutan yaitu seorang bandar melayani beberapa penjudi, bila kartu sang bandar yang paling tinggi jumlah angkanya maka semua penjudi kehilangan taruhannya, dan sebaliknya bila bandar mendapatkan kartu yang paling rendah, dia harus membayar permainan judi itu. Tetapi pada umumnya bandar kalah terhadap satu atau dua orang pemain saja.
3. Lotre buntut nalo yaitu mengambil 2 angka terakhir dari nomer nalo, pemasang taruhan harus menebak salah satu dari angka 0-99 jika pasangannya mengena, ia akan dibayar 65 kali uang taruhannya.
4. Tekpo yaitu permainan dengan kartu domino, barang siapa mendapatkan sejumlah angka terbesar, dialah pemenangnya. Peserta terbatas dan

²⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2009, hal. 55.

menggunakan taruhan kecil, umumnya tekpo dilakukan pada perayaan perkawinan, khitanan dan untuk mengisi waktu.

5. Dadu atau glodog yaitu perjudian dengan menggunakan alat dadu. Caranya menebak sejumlah lingkaran yang ada dibagian atas dadu, bila tebakannya sesuai dengan sejumlah lingkaran yang ada di bagian atas dadu maka dinyatakan menang.
6. Dokding yaitu permainan dengan dadu yang mukanya diberi gambargamb ar binatang, kemudian pemain memasang pada kolom gambar binatang dari kertas yang digelar diatas tanah. Dadunya kemudian di kopyok atau dilempar keatas.
7. Adu dara yaitu 2 merpati yang dilepaskan pada suatu tempat yang telah disepakati, kemudian merpati yang datang lebih awal dinyatakan menang.
8. Oke adalah dengan menempelkan 2 uang logam dilempar keatas, apabila jatuhnya uang logam tersebut dengan gambar burung maka dinyatakan mati dan apabila gambarnya rupiah maka dinyatakan hidup.
9. Sambung ayam yaitu 2 ayam jantan yang diadu kemudian petaruh memihak kepada salah satu dari kedua ayam tersebut, apabila ayam yang dipihaknya menang maka petaruh dinyatakan menang.
10. Togel merupakan bentuk permianan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Rasman Simanjutak selaku penyidik di Polsek Pancur Batu, Penulis menanyakan tentang jenis-jenis perjudian yang ditemukan di wilayah hukum Polsek Pancur Batu. Beliau menjawab “Jenis-jenis judi yang kita temukan di lapangan adalah judi toto gelap atau togel, sabung ayam, dan judi *jakpot online*.²⁷

Beliau melanjutkan bahwa “Jenis permainan judi togel dan *jakpot online* lebih banyak ditemukan, karena kemudahan memainkannya, yakni dapat dimainkan menggunakan jaringan internet sehingga aparat kepolisian kesulitan menemukan atau mengidentifikasi tindak pidana perjudian tersebut. Judi togel dan *jakpot online* ini biasanya ada penyediaanya sehingga memudahkan para pelaku tindak pidana judi tersebut mudah menemukan dan mengakses permainan judi tersebut.²⁸

Dari hasil wawancara di atas terungkap suatu fakta bahwa jenis perjudian yang banyak ditemukan di wilayah hukum Polsek Pancur Batu adalah permainan judi yang menggunakan sistem *online*. Artinya bahwa diperlukan peran yang lebih dari aparat kepolisian Polsek Pancur Batu untuk mengungkap tindak pidana perjudian ini, terutama mengungkap siapa saja pelaku penyediaan fasilitas perjudian tersebut, untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polsek Pancur Batu.

²⁷ Wawancara dengan Aiptu Rasman Simanjutak selaku Penyidik di Polsek Pancur Batu, pada hari Jumat 26 Juli 2019, pukul 19:30 WIB, di Kantor Polsek Pancur Batu.

²⁸ Wawancara dengan Aiptu Rasman Simanjutak selaku Penyidik di Polsek Pancur Batu, pada hari Jumat 26 Juli 2019, pukul 19:32 WIB, di Kantor Polsek Pancur Batu.

B. Unsur-unsur tindak pidana penyediaan fasilitas perjudian

Sebagaimana dijelaskan dari awal pembahasan ini bahwa penulis akan membahas mengenai pelaku penyedia fasilitas perjudian, artinya orang yang menyediakan tempat sehingga tindak pidana perjudian dapat dilaksanakan atau orang yang menyediakan fasilitas untuk memudahkan dilakukannya tindak pidana perjudian.

Tongat menyatakan bahwa untuk adanya suatu tindak pidana, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁹

1. Perbuatan manusia;
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Oleh orang lain yang mampu bertanggung jawab.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk menemukan unsur-unsur tindak pidana penyediaan fasilitas perjudian, maka penulis merujuk pada Pasal 303 Ayat (1) huruf a dan Huruf b KUHP, yang menyatakan bahwa “Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin :

²⁹ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hal. 105

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Dari bunyi Pasal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa orang yang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian dapat disebut sebagai penyedia fasilitas perjudian. Artinya bahwa Pasal 303 ayat (1) huruf a dan huruf b KUHP merupakan dasar hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana penyedia fasilitas perjudian.

Berangkat dari penjelasan-penjelasan di atas mengenai kandungan dalam Pasal 303 ayat (1) huruf a dan huruf b KUHP tersebut, disimpulkan unsur-unsur tindak pidana penyedia fasilitas perjudian, sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif

Unsur-unsur obyektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus di lakukan.³⁰ Adapun unsur-unsur objektif

³⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan Ke-V, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2013, hal. 193.

penyediaan fasilitas perjudian dalam Pasal 303 ayat (1) huruf a dan huruf b KUHP, sebagai berikut:

- a. Menawarkan;
- b. Memberikan kesempatan;
- c. Khalayak umum;
- d. Bermain judi;
- e. Tanpa izin;
- f. Sebagai mata pencarian.

2. Unsur- unsur subjektif

Unsur-unsur subyektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.³¹ Adapun unsur-unsur subjektif penyediaan fasilitas perjudian dalam Pasal 303 ayat (1) huruf a dan huruf b KUHP, sebagai berikut:

- a. Dengan sengaja;
- b. Menawarkan kesempatan bermain judi;
- c. Memberikan kesempatan berjudi.

³¹ *Ibid.*

Tantan Suryadi menyatakan bahwa ada tiga unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi. Yaitu adanya unsur:³²

1. Permainan/perlombaan. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.
2. Untung-untungan. Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.
3. Ada taruhan. Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.

³² Tantan Suryadi , <http://thantansuryadi.blogspot.com/2012/12/tugas-jurnal-pengantar-ilmu-hukum-20.html>, diakses tgl 22 Juli 2019, pkl 22: 02 WIB.

C. Faktor-faktor yang menyebabkan penyediaan fasilitas perjudian

A.S. Alam memberikan penjelasan teori tentang faktor-faktor penyebab kejahatan dipandang dari sudut sosiologis. Teori-teori ini di kelompokkan dalam 3 (tiga) bagian, sebagai berikut:³³

1. Teori *Anomie* (Ketiadaan Norma)

Adapun tokoh-tokoh yang berpengaruh besar atas perkembangan teori *anomie* ini, yaitu:

a) Emile Durkheim

Emile Durkheim adalah ahli sosiologi yang berasal dari Prancis, memberikan penjelasan pada “*normlessness, lessens social control*”, bahwa kemerosotan moral yang terjadi sebagai akibat berkurangnya pengawasan dan pengendalian sosial, sehingga menyebabkan individu sulit untuk menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan seringkali terjadi konflik norma dalam pergaulan bermasyarakat. Durkheim menambahkan bahwa perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh diri individu itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh kelompok ataupun organisasi sosial lainnya.

Teori anomie Durkheim ini dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualistis yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. Keadaan ini juga akan diikuti dengan perilaku menyimpang dari

³³ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hal. 47.

individu dalam pergaulan di masyarakat. Durkheim memandang bahwa suatu masyarakat yang sederhana berkembang menuju suatu masyarakat modern, maka kedekatan (*intimacy*) yang diperlukan untuk melanjutkan seperangkat norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (*a common set of rules*) juga akan merosot. Dalam sebuah ketentuan dalam masyarakat, tindakan serta harapan individu akan bertentangan dengan harapan dan tindakan individu lainnya. Hal ini jika terjadi secara berkesinamungan maka tidak mungkin sistem yang dibangun dalam masyarakat akan rusak, sehingga masyarakat tersebut berada pada kondisi anomi.

b) Robert Merton

Berbeda dengan teori Durkheim sebelumnya, teori Robert Merton bertanggapan bahwa kejahatan timbul oleh karena adanya perbedaan struktur pergaulan di dalam masyarakat (*social structure*). Pada dasarnya semua individu memiliki kesadaran hukum dan taat pada hukum yang berlaku, namun pada kondisi tertentu (adanya tekanan besar), maka memungkinkan individu untuk melakukan suatu kejahatan. Keinginan yang cukup besar untuk meningkat secara sosial (*social mobility*) membawa pada penyimpangan dan pelanggaran karena struktur sosial yang membatasi untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Teori Penyimpangan Budaya

Teori penyimpangan budaya muncul sekitar tahun 1925-1940. Teori ini memandang bahwa kejahatan timbul karena perbedaan kekuatan sosial (*social forces*) dalam masyarakat. Penyimpangan budaya memandang kejahatan sebagai nilai-nilai khas pada kelas masyarakat bawah (*lower class*). Penyesuaian diri terhadap sistem nilai kelas bawah yang menentukan perilaku di daerah-daerah kumuh (*slum area*) akan membuat benturan dengan hukum-hukum masyarakat. Tiga teori utama dari penyimpangan budaya, sebagai berikut:³⁴

- 1) *Social disorganization theory* memfokuskan pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berhubungan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi. Menurut Thomas dan Znaniecky, lingkungan yang disorganized secara sosial, dimana nilai-nilai dan tradisi konvensional dari satu generasi ke generasi lainnya. Gambaran mengenai teori ini dapat kita lihat pada kehidupan di dalam masyarakat dalam kehidupan anak yang dibesarkan dipedesaan dengan budaya dan adat yang masih kental, kemudian ketika si anak berpindah ke perkotaan dengan kehidupan yang penuh dengan tingkahlaku yang bebas, maka

³⁴ *Ibid.*, hal. 20.

tidak menutup kemungkinan si anak akan ikut dalam pergaulan yang bebas juga.

- 2) *Differential association*, menjelaskan kejahatan itu muncul oleh karena akibat dari hubungan dari nilai-nilai dan norma-norma (*contact*) dan sikap-sikap antisosial serta pola-pola tingkah laku kejahatan. Sementara *culture conflict theory* memberikan penjelasan bahwa setiap masyarakat memiliki aturan yang mengatur tingkah laku mereka masing-masing (*conduct norms*), dan di sisi lain aturan tersebut bertentangan dengan aturan tingkah laku kelompok lainnya. Sehingga terjadi benturan antar kelompok-kelompok tersebut.

Teori kontrol sosial mendasarkan pertanyaan mengapa seseorang taat terhadap aturan yang berlaku di tengah-tengah maraknya kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Atas pertanyaan ini, *social control* memandang bahwa kejahatan itu akan muncul ketika pengendali sosial yaitu seperangkat aturan melemah atau bahkan hilang dimasyarakat. Untuk itu diperlukan cara-cara yang khusus untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan membawa kepada ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Rasman Simanjutak selaku penyidik di Polsek Pancur Batu, Penulis menanyakan tentang faktor-faktor yang menyebabkan

tindak pidana penyediaan fasilitas perjudian di wilayah hukum Polsek Pancur Batu, dan beliau menjawab, dengan uraian sebagai berikut.³⁵

1. Adanya kesempatan

Penyedia fasilitas perjudian menyediakan suatu tempat perjudian karena ada kesempatan, yaitu di lingkungan tersebut banyak yang bermain judi, sehingga pelaku penyedia perjudian memanfaatkan hal itu untuk membuka tempat perjudian.³⁶

2. Memiliki fasilitas

Pelaku penyedia fasilitas perjudian melakukan tindak pidana penyediaan fasilitas perjudian karena dia punya suatu tempat atau lokasi yang dapat digunakan sebagai tempat perjudian, misalnya memiliki warung kopi yang dapat digunakan juga sebagai tempat untuk terlaksananya judi togel. Hal ini dilakukan pelaku karena merasa bahwa dapat mengelabui aparat keamanan, karena yang tampak di depan adalah warung kopi.³⁷

3. Sebagai pencarian

Penyedia fasilitas perjudian menyediakan tempat dilaksanakannya tindak pidana perjudian, tidak lain tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari

³⁵ Wawancara dengan Aiptu Rasman Simanjutak selaku Penyidik di Polsek Pancur Batu, pada hari Senin 10 Juni 2019, pukul 09:43 WIB, di Kantor Polsek Pancur Batu.

³⁶ Wawancara dengan Aiptu Rasman Simanjutak selaku Penyidik di Polsek Pancur Batu, pada hari Senin 10 Juni 2019, pukul 09:44 WIB, di Kantor Polsek Pancur Batu.

³⁷ Wawancara dengan Aiptu Rasman Simanjutak selaku Penyidik di Polsek Pancur Batu, pada hari Senin 10 Juni 2019, pukul 09:45 WIB, di Kantor Polsek Pancur Batu.

transaksi-transaksi judi, atau apabila pelaku menyediakan fasilitas perjudian maka usahanya menjadi lancar.³⁸

4. Faktor mental

Karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri, ini lebih kepada akhlak kepribadian pelaku penyediaan fasilitas perjudian, yang berpikir untuk dirinya sendiri dalam hal keuntungan yang didapat, tanpa memperhatikan efek dari perbuatannya tersebut kepada masyarakat pada umumnya.³⁹

5. Faktor ekonomi

Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup dan tuntutan kemewahan hidup, sehingga pelaku menyediakan fasilitas perjudian untuk menambah harta kekayaan.⁴⁰

6. Faktor kultural dan budaya hukum dalam masyarakat.

Budaya yang terbentuk di suatu dalam suatu masyarakat yang berjalan terus menerus terhadap tindak pidana perjudian ini, sehingga banyak orang

³⁸ Wawancara dengan Aiptu Rasman Simanjutak selaku Penyidik di Polsek Pancur Batu, pada hari Senin 10 Juni 2019, pukul 09:46 WIB, di Kantor Polsek Pancur Batu.

³⁹ Wawancara dengan Aiptu Rasman Simanjutak selaku Penyidik di Polsek Pancur Batu, pada hari Senin 10 Juni 2019, pukul 09:47 WIB, di Kantor Polsek Pancur Batu.

⁴⁰ Wawancara dengan Aiptu Rasman Simanjutak selaku Penyidik di Polsek Pancur Batu, pada hari Senin 10 Juni 2019, pukul 09:48 WIB, di Kantor Polsek Pancur Batu.

yang berasumsi bahwa berjudi adalah hanya sebagai hiburan semata atau hobi dan bukan suatu kejahatan.⁴¹

⁴¹ Wawancara dengan Aiptu Rasman Simanjutak selaku Penyidik di Polsek Pancur Batu, pada hari Senin 10 Juni 2019, pukul 09:49 WIB, di Kantor Polsek Pancur Batu.

BAB III
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEDIA
FASILITAS PERJUDIAN

A. Tinjauan umum tentang pemidanaan menurut Hukum Pidana di Indonesia

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” adalah konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin pengertian kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea* yang dilandaskan pada suatu perbuatan yang tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act not make a person guilty, unless the mind legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, dapat dirumuskan dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).⁴²

Menurut Van Hamel dalam buku Lamintang dan Theo Lamintang, pengertian pidana (*straf*) adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana yang bertindak atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang

⁴² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 155-156.

pelanggar atau pelaku, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁴³

Bentuk atau perwujudan dari pertanggungjawaban pidana adalah pemidanaan pelakunya. Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Kata pidana umumnya dapat dikatakan sebagai hukum dan kata pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.

Jerome Hall dalam M. Sholehuddin dalam buku Marlina, memberikan rumusan mengenai pemidanaan, sebagai berikut :⁴⁴

- 1) Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
- 2) Ia memaksa dengan kekerasan;
- 3) Ia diberikan atas nama negara “diotoritaskan”;
- 4) Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggarannya dan penentuannya yang diekspresikan di dalam putusan;
- 5) Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika;

⁴³ Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 33.

⁴⁴ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika aditama, Bandung, 2011, hal. 34.

- 6) Tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian si pelanggar), motif dan dorongannya.

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkataan penegakan hukum berarti melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat. Proses penegakan hukum pada kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dalam hukum pidana, penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.⁴⁵

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu fungsi dari sistem hukum sebagai sarana kontrol sosial (*social control*). Lawrence M. Friedman dalam Buku Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, terdapat fungsi lain dari sistem hukum yaitu, *dispute, settlement, retributive/social maintenance*, disamping itu terdapat pandangan lain tentang fungsi sistem hukum yang menyatakan “pada hakikatnya hukum dalam mekanismenya adalah sebagai sarana pengintegrasian pelbagai kepentingan.”⁴⁶

Menurut Barda Nawawi Arief penegakan hukum pidana berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

⁴⁵ Ishaq, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 244.

⁴⁶ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012, hal. 132.

Penegakan hukum pidana tersebut merupakan bekerjanya proses peradilan pidana dengan sistem terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang dilakukan oleh Polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Jaksa, Hakim, Advokat dan Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁷

Diah Gustiniati mengemukakan Teori tentang penegakan hukum pidana, berkaitan dengan istilah dalam teori pembedaan. Teori pembedaan dimaksudkan untuk mencari dasar pembedaan dijatuhkannya pidana kepada pelaku tindak pidana serta tujuan yang akan dicapai dengan penjatuhan pidana. Teori-teori pembedaan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Teori Absolut atau pembalasan (*retributive/vergeldingstheorien*), memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.
2. Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian*), memandang bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 32.

tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif berdasar pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang.

3. Teori Gabungan, teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter utilitariannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Dalam melaksanakan pemidanaan terhadap pelaku, seperti halnya pemidaan terhadap pelaku penyediaan fasilitas perjudian, maka dalam melaksanakannya harus sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. Sehingga tindakan para penegak

hukum dalam hal menegakkan hukum terhadap pelaku tidak cacat formil atau tidak cacat hukum.

Menurut Mardjono Reksodriputro dalam buku Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi. Selanjutnya Mardjono Reksodriputro memberikan batasan bahwa yang di maksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan terpidana.⁴⁸

Muladi dalam buku Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan atau (*Network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus di lihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika di landasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.⁴⁹

Adapun pentahapan proses penyelesaian perkara pidana atau proses hukum bagi pelaku kejahatan berdasarkan KUHAP, adalah sebagai berikut:

⁴⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Kontemporer*, Kencana Preneda Media Grup, Jakarta, 2010, hal 3.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 6.

1. Tahap pertama: Proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu penyidikan oleh penyidik (Bab IV, Pasal 5 KUHAP).
2. Tahap kedua: Proses penyelesaian perkara pidana melalui tahap penangkapan (Bab V, Pasal 16-19 KUHAP).
3. Tahap ketiga: Proses penyelesaian perkara pidana melalui tahap penahanan (Bab V, bagian kedua Pasal 20-31 KUHAP).
4. Tahap keempat: Proses pemeriksaan perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah pemeriksaan di muka sidang pengadilan (Pasal 145-182 KUHAP).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, maka telah terjadi perubahan pemikiran dan pandangan tentang kedudukan Tersangka dan Terdakwa, dalam proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Perubahan pemikiran dan pandangan dimaksud tampak terlalu menitikberatkan terhadap perlindungan atas hak dan kepentingan tersangka serta hak dan kepentingan terdakwa, namun kurang memperhatikan efisiensi mekanisme penyelesaian perkara pidana itu sendiri oleh aparat yustisi dan kepentingan korban tindak pidana atau korban penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum.

Sistem peradilan pidana Indonesia telah menganut sistem campuran dan mulai meninggalkan sistem lama yang kurang memperhatikan kedudukan seorang yang dituduh melakukan tindak pidana. Adapun perubahan pemikiran dan sikap

pembentuk KUHAP berserta penjelasannya. Juga sudah seharusnya diikuti oleh perubahan sikap dan pandangan aparat yustis dalam implementasi KUHAP.

Menurut Yesmil Anwar dan Adang, menyatakan bahwa KUHAP dapat dikatakan sebagai landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana, yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa, serta benar-benar memberikan perlindungan hukum, terhadap harkat martabat tersangka dan terdakwa sebagai manusia. Dalam konteks seperti inilah *Criminal Justice Process* sebagai sebuah mekanisme dijalankan, yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga Pemasyarakatan.⁵⁰

Adapun bentuk dan komponen dari sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan kodifikasi hukum pidana formil, yaitu KUHAP selalu melibatkan subsistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut:

1. Kepolisian: mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, manakala terjadi tindak pidana; melakukan penyelidikan adanya tindak pidana; melakukan seleksi/penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke Kejaksaan; melaporkan hasil penyelidikan

⁵⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hal. 39.

kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

2. Kejaksaan dengan tugas pokok : menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
3. Pengadilan mempunyai kewajiban : untuk menegakkan hukum dan keadilan; melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum; menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan.
4. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi : menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan dan pemasyarakatan; memastikan perlindungan hak-hak narapidana; melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana; mempersiapkan narapidana untuk bisa kembali ke masyarakat.
5. Pengacara berfungsi untuk : melakukan pembelaan bagi tersangka/terdakwa dan menjaga hak-hak tersangka/terdakwa dapat dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

Sistem Peradilan Pidana tidak bisa dilepas dari Hukum Acara Pidana, adapun Pengertian Hukum Acara Pidana adalah hukum tentang bagaimana untuk

menjalankan/melaksanakan hukum pidana, atau hukum formil yang mengatur bagaimana negara dengan alat-alatnya bekerja, untuk menjalankan/memproses pelanggaran terhadap hukum pidana, untuk mencari kebenaran materil, mendapatkan keputusan hakim dan melaksanakan putusan Hakim tersebut.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat diketahui bahwa peran Polri dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sangatlah penting dan merupakan yang terdepan dalam pekerjaan penegakan hukum. Dimana Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, yang dalam pelaksanaannya dapat melakukan kebijakan-kebijakan seperti diskresi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk menegakan hukum pidana terhadap pelaku penyediaan fasilitas perjudian.

B. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku penyediaan fasilitas perjudian

Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya “prosedur atau cara bergerak atau cara berbuat sesuatu”. Secara leksikal istilah modus operandi diartikan sebagai cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang atau kelompok penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, baik sebelum, ketika, dan sesudah perbuatan kriminal tersebut dilakukan.⁵¹

⁵¹ Muhammad Rezza Kurniawan dan Pujiyono, *Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh PNS*, Jurnal Law Reform, volume 14, nomor 1, tahun 2018, hal. 119.

Perkembangan teknologi informasi khususnya teknologi media internet tidak hanya memenuhi kebutuhan dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang menginginkan sesuatu yang praktis tapi juga menyebabkan munculnya jenis-jenis kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer dan media internet sebagai modus operandi. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan, seperti tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, pembobolan rekening, penipuan hingga tindak pidana perjudian. Seperti halnya pelaku tindak pidana penyedia fasilitas perjudian, pelaku memanfaatkan internet untuk menjalankan bisnis haramnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Rasman Simanjutak selaku penyidik di Polsek Pancur Batu, Penulis menanyakan tentang modus operandi pelaku tindak pidana penyediaan fasilitas perjudian di wilayah hukum Polsek Pancur Batu, dan beliau menjawab : “Pelaku biasanya melaksanakan kegiatannya secara sembunyi-sembunyi, di tempat tertutup atau di tempat yang jauh dari khalayak ramai. Ini dilakukan untuk menghindari aparat kepolisian yang berpatroli. Para pelaku juga sering menggunakan tempat usahanya seperti warung kopi, padahal selain usaha warung kopi didalamnya disediakan atau diperbolehkan permainan judi oleh pemilik usaha tersebut”.⁵²

⁵² Wawancara dengan Aiptu Rasman Simanjutak selaku Penyidik di Polsek Pancur Batu, pada hari Senin 10 Juni 2019, pukul 09:58 WIB, di Kantor Polsek Pancur Batu.

Beliau melanjutkan bahwa “para pelaku juga sering menggunakan jaringan internet untuk melaksanakan aksinya, seperti menjadi Bandar judi togel dengan bertransaksi menggunakan program aplikasi yang terhubung di Internet. Ini sangat sulit dideteksi, perlu ahli di bidang Informasi dan Teknologi untuk mengungkapnya”.⁵³

Dari pernyataan beliau di atas, dapat diketahui bahwa modus operandi pelaku penyediaan fasilitas perjudian semakin komplit dan semakin canggih, hal ini dilakukan oleh pelaku karena kemudahan mengakses internet dan sulit untuk diungkap modusnya. Apabila menggunakan jaringan internet atau sering disebut dengan istilah dunia maya.

Dengan adanya teknologi, kejahatan yang terjadi dewasa ini semakin kompleks. Para pelakunya bukan lagi setiap individu manusia biasa atau elite melainkan sudah merupakan suatu jaringan kerja (*network crime*) yang dinamakan dengan sindikat atau ganggang (*gangstar*).⁵⁴

Penyalahgunaan teknologi informasi akan menjadi kewajiban hukum untuk “meluruskannya” demi tercipta tata tertib dalam masyarakat yang beradab dan untuk

⁵³ Wawancara dengan Aiptu Rasman Simanjutak selaku Penyidik di Polsek Pancur Batu, pada hari Senin 10 Juni 2019, pukul 10:02 WIB, di Kantor Polsek Pancur Batu.

⁵⁴ Teguh Sulistia dan Aria Zunetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hal. 42.

berusaha mencegah kelakuan anti sosial, yakni kelakuan yang bertentangan dengan asas-asas ketertiban sosial dan hukum dalam masyarakat.⁵⁵

Kejahatan dunia maya atau *cyber crime* dapat digunakan sebagai tempat bermain judi dan juga menggunakan sebagai tempat transaksi bermain judi. Pelaku penyedia fasilitas perjudian menggunakan internet untuk transaksi seperti percakapan-percakapan lebih mudah, transaksi uang judi lebih mudah, dan modus ini tidak kasat mata dalam pengertian susah untuk diketahui keberadaan tindak pidananya.

C. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyedia fasilitas perjudian

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁵⁶ Bentuk perwujudan yang paling jelas dari sanksi hukum tampak dalam hukum pidana. Artinya bahwa apabila hukum dilanggar maka terhadap pelanggar akan dikenakan sanksi pidana atau hukuman kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Ini sering disebut juga dengan pertanggungjawaban pidana.

Tindak pidana perjudian atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 542 KUHP, yang kemudian berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari Undang-Undang

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 143.

⁵⁶ Sudkino Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hal. 40.

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP, dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 dari Undang-Undang yang sama, telah dipandang sebagai kejahatan,

Pasal 303 ayat (1) huruf a dan huruf b KUHP, yang menyatakan bahwa “Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin :

3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 4. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
- (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat waktu dua tahun sejak orang yang bersalah dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan salah satu kejahatan-kejahatan tersebut, maka ia dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya lima belas juta rupiah.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyedia fasilitas perjudian dapat dilihat pada ketentuan di atas bahwa diancam dengan pidana paling lama dua

tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin menyediakan atau menawarkan atau memudahkan orang bermain judi. Termasuk perbuatan yang memberikan atau menyediakan fasilitas perjudian.

Apabila pelaku tindak pidana penyedia fasilitas perjudian waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat waktu dua tahun sejak orang yang bersalah dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan salah satu kejahatan-kejahatan tersebut, maka ia dapat dipidana dengan pidana penjara selamalamanya enam tahun atau dengan pidana denda setinggitingginya lima belas juta rupiah.

Apabila pelaku penyediaan fasilitas perjudian tersebut menggunakan media online, seperti menyediakan fasilitas perjudian togel dan *Jakpot online*, maka terhadap pelaku dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam peraturan tersebut dapat disimpulkan siapa saja yang dapat dikenakan sanksi pidana atau dimintakan pertanggungjawaban pidana yakni :

1. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian.

Jadi, seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian tersebut belum mendapat izin dari yang berwenang;

2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum.
Di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum. Apabila telah ada izin dari yang berwenang, maka ia tidak dihukum;
3. Turut bermain judi sebagai pencaharian;
4. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

BAB IV
PERAN POLSEK PANCUR BATU DALAM MENCEGAH TERJADINYA
TINDAK PIDANA TERHADAP PENYEDIAAN FASILITAS PERJUDIAN

**A. Peran Polisi dalam mencegah terjadinya tindak pidana terhadap
penyediaan fasilitas perjudian di wilayah hukum Polsek Pancur Batu**

Untuk menanggulangi kejahatan guna menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diperlukan penegakan hukum yang seadil-adilnya sehingga hukum menjadi panglima tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, yang berarti bahwa setiap warga Negara harus patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Dalam penegakan hukum tersebut maka diperlukan alat penegak hukum sebagai penegak dari pada penegakan hukum itu sendiri. Salah satu tindakan tersebut adalah melalui patroli.

Patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan, karena berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau pelanggaran hukum dalam rangka upaya memelihara atau meningkatkan tertib hukum dan upaya membina ketentraman masyarakat guna mewujudkan atau menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.⁵⁷

Pada zaman sekarang ini telah terjadi perubahan perilaku masyarakat yang signifikan, yang menuntut Polri untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berorientasi pada prinsip *civilian police*, yaitu pelayanan kepolisian yang

⁵⁷ Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 69.

menjadikan *civil* (masyarakat sipil) dijadikan sebagai titik fokus pemberian pelayanan terbaik layaknya hubungan antara pelayan dengan pelanggan.⁵⁸ Sehingga patroli lebih efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan seperti tindak pidana penyedia fasilitas perjudian.

Patroli adalah tugas kepolisian di bidang preventif, faktor-faktor yang dihadapi pada tataran preventif dan teknis kepolisian dalam mencegah adanya situasi dan kondisi yang padat dengan faktor-faktor yang dapat menstimulir terjadinya kondisi yang dapat menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang mengakibatkan ancaman faktual dalam masyarakat.⁵⁹

Dikutip dari website Polisi Tactica, Pengertian Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas yang disebabkan potensi gangguan, ancaman gangguan, dan gangguan nyata dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi, dan atau kondisi yang diperkirakan menimbulkan gangguan nyata yang memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan Kepolisian.⁶⁰

⁵⁸ Reza Indragiri Amriel, *Polisi Bukan Manusia, Membentuk Polisi Santun Dan Berempati*, Serat Alam Media, Tangerang, 2014, hal. 10.

⁵⁹ Yoyo Uruk, *Hukum Kepolisian, Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 5.

⁶⁰ Polisi Tactica Makalah-nkp.com., *8 Strategi Sabhara Polri, Sebagai Upaya Preventif Dan Preemtif Gangguan Kamtibmas*, <https://www.makalah-nkp.com/2018/02/8-strategi-patroli-sabhara-polri.html>, diakses tgl 05 Juli 2019, pk1 16:40 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Dedi Kurniawan selaku penyidik di Polsek Pancur Batu, Penulis menanyakan tentang tujuan patroli polisi dalam hal mencegah tindak pidana penyediaan fasilitas perjudian di wilayah hukum Polsek Pancur Batu, dan beliau menjawab : “patroli bertujuan untuk meningkatkan kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat, mencegah bertemunya niat dan kesempatan yang memungkinkan timbulnya kriminalitas, seperti para pelaku tindak pidana perjudian ini, sekaligus mengungkap modus operandi para pelaku yang menyediakan fasilitas perjudian.”⁶¹

Selanjutnya penulis bertanya kepada beliau mengenai peran patroli Polisi dalam mencegah terjadinya tindak pidana terhadap penyediaan fasilitas perjudian di wilayah hukum Polsek Pancur Batu, dan beliau menjawab : “Patroli berperan sebagai tulang punggung (*backbone*) porli dalam upaya mencegah segala untuk kejahatan/gangguan kamtibmas, sebagai sumber informasi, mata dan telinga bagi kesatuan, sebagai perwujudan kehadiran porli di tengah masyarakat dan mitra masyarakat, sebagai sarana penyampaian pesan kamtibmas terhadap masyarakat, mengenai orang-orang yang patut diduga atau memiliki gerak gerik sebagai pelaku penyedia fasilitas perjudian, untuk kita ambil tindakan terhadap pelaku sesuai aturan hukum yang berlaku”.⁶²

⁶¹ Wawancara dengan Aiptu Dedi Kurniawan selaku Penyidik di Polsek Pancur Batu, pada hari Selasa 11 Juni 2019, pukul 14:05 WIB, di Kantor Polsek Pancur Batu.

⁶² Wawancara dengan Aiptu Dedi Kurniawan selaku Penyidik di Polsek Pancur Batu, pada hari Selasa 11 Juni 2019, pukul 14:11 WIB, di Kantor Polsek Pancur Batu.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa peran patroli Polisi dalam mencegah terjadinya tindak pidana terhadap penyediaan fasilitas perjudian di wilayah hukum Polsek Pancur Batu sangat efektif dan strategis, hal karena para pelaku penyedia fasilitas perjudian ini melakukan aksinya dengan sembunyi-sembunyi dengan modus yang beraneka ragam. Sehingga aparat kepolisian perlu mencari secara langsung di lapangan atau mendeteksi para pelaku penyediaan fasilitas perjudian di wilayah hukum Polsek Pancur Batu dari masyarakat melalui patroli.

B. Tindakan yang dilakukan oleh Polisi terhadap pelaku beserta fasilitas perjudiannya dalam mencegah terjadinya tindak pidana terhadap penyediaan fasilitas perjudian di wilayah hukum Polsek Pancur Batu

Seperti dijelaskan dari awal bahwa aparat polri merupakan aparat penegak hukum yang memiliki tugas dan tanggungjawab kepada Negara guna menegakan hukum dan melindungi masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan tugas, wewenang dan tanggungjawab, seperti melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan guna mencegah dan menggungkap suatu kejahatan seperti tindak pidana penyediaan fasilitas perjudian.

Salah satu tugas Polri adalah melakukan penyidikan. Dalam proses penyidikan di antara kewenangan Polri adalah bahwa pejabat tersebut memiliki wewenang yang telah diatur dalam KUHAP sehingga berwenang melakukan tindakan-tindakan paksa

kepada siapa saja yang menurut mereka dapat diduga telah melakukan tindak pidana.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Dedi Kurniawan selaku penyidik di Polsek Pancur Batu, penulis menanyakan tentang tindakan yang dilakukan oleh Polisi terhadap pelaku beserta fasilitas perjudiannya dalam mencegah terjadinya tindak pidana terhadap penyediaan fasilitas perjudian di wilayah hukum Polsek Pancur Batu. Beliau menjawab : “Apabila ada laporan atau pengaduan dari masyarakat atau ada penemuan aparat dilapangan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian termasuk penyediaan fasilitasnya, maka kita akan melakukan langkah hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, penahanan pelaku, penggeledahan tempat perjudiannya, hingga penyitaan barang-barang atau fasilitas yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana penyediaan fasilitas perjudian tersebut”.⁶⁴

Senada dengan pernyataan beliau tersebut, Masrizal Alfriado menyatakan bahwa pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan dan informasi dari masyarakat. Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari

⁶³ L & J Law Firm, *Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Didakwa, Diproses, Dipenjara*. Forum Sahabat, Jakarta, 2009, hal. 24.

⁶⁴ Wawancara dengan Aiptu Dedi Kurniawan selaku Penyidik di Polsek Pancur Batu, pada hari Selasa 11 Juni 2019, pukul 14:19 WIB, di Kantor Polsek Pancur Batu.

masyarakat yang diterima oleh penyidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan lebih lanjut.⁶⁵

Setelah laporan diterima, petugas kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Hal ini bertujuan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan tindakan selanjutnya dan juga sebagai persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.⁶⁶

Dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP, yang di maksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang di beri wewenang oleh Undang-Undang (KUHAP) untuk melakukan penyidikan. walaupun pada kenyataan sehari-hari di masyarakat semua orang bisa bertindak sebagai penyidik untuk menyelidiki tentang sesuatu hal, namun menurut ketentuan KUHAP yang di maksud dengan penyidik hanyalah anggota Polri.

Di dalam pasal 4 KUHAP secara umum telah di tentukan, bahwa setiap pejabat kepolisian negara Republik Indonesia adalah penyidik. Hal ini mengisyaratkan bahwa semua anggota kepolisian negara RI tanpa kecuali merupakan penyidik yang

⁶⁵ Masrizal Afrialdo, *Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Putuh*, JOM Fakultas Hukum, volume III, nomor 2, Oktober 2016, hal. 9.

⁶⁶ *Ibid.*

melibatkan dalam tugas-tugas penyelidikan, yang mana pada hakikatnya hal ini merupakan salah satu bidang tugas dari sekian banyak tugas-tugas yang di tentukan oleh KUHAP/Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang berhubungan erat dengan tugas-tugas lainnya, yaitu sebagai satu keseluruhan upaya para penegak hukum, untuk membuat seseorang pelaku dari suatu tindak pidana itu harus mempertanggungjawabkan perilakunya menurut hukum pidana di depan hakim.⁶⁷

Menurut ketentuan pasal 1 angka 5 KUHAP, di sebutkan bahwa yang di maksudkan dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di niduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya di lakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 KUHAP, yang di maksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu

⁶⁷ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal, 47.

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Adapun wewenang kepada PPNS yang diberikan oleh Undang-Undang dalam hal kepentingan penyidikan di antaranya :

- a. Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Pasal 1 angka 10 dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, menegaskan pejabat bea dan cukai sebagai penyidik.
- d. Pasal 89 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek yang menegaskan bahwa pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Dektorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual, di beri wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana di maksud dalam Undsang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, muntuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang merek.

Diberikannya wewenang untuk melaksanakan tugas penyidikan kepada PPNS, di satu sisi tentunya akan memudahkan dalam pengungkapan suatu tindak pidana mengingat banyaknya kendala yang di hadapi oleh aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan, seperti kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, serta anggaran. Namun, di sisi lain banyaknya institusi penyidik berpotensi menimbulkan tarik menarik kewenangan antar institusi, terlebih

apabila masing-masing institusi penyidik mengedepankan ego sektoral, yang dapat berujung pada terhambatnya proses penegakan hukum.

Seperti dikemukakan oleh Briptu Deddy di atas mengenai langkah hukum atau tindakan yang dilakukan oleh Polisi terhadap pelaku beserta fasilitas perjudiannya dalam mencegah terjadinya tindak pidana terhadap penyediaan fasilitas perjudian di wilayah hukum Polsek Pancur Batu, Anonimous mengemukakan prosedur pelaksanaan penyelidikan hingga penyitaan, sebagai berikut:⁶⁸

1. Dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan

Untuk memulai penyidikan tindak pidana, maka yang pertama sekali adalah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap orang, maupun benda atau barang yang ada kaitannya atau yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi.

2. Penangkapan

Untuk memperlancar proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana, maka perlu dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jangka waktu penangkapan yang diberikan oleh Undang-Undang hanya 1 x 24 jam.

Dasar hukum penangkapan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan tersebut, yaitu:

⁶⁸ Anonimous, *KUHAP Dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 243.

- a. Pasal 5 ayat (1) b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 37 KUHAP.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Penahanan

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah berwenang untuk melakukan penahanan atas bukti permulaan yang cukup bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan. Dasar hukum dikeluarkannya Surat Perintah Penahanan tersebut, adalah:

- a. Pasal 17 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) KUHAP.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan tersangka dan saksi-saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun pemeriksaan. Hal ini tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

5. Penggeledahan

Pertimbangan penggeledahan dan pembuatan Surat Perintah Penggeledahan adalah Laporan Polisi, hasil pemeriksaan tersangka (BAP) dan Laporan Hasil Penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu. Penggeledahan dilakukan atas permintaan penyidik dan Surat Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri. Dasar hukum penggeledahan, yaitu:

- a. Pasal 1 butir 17, Pasal 5 ayat (1) angka 17, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 33, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 127 KUHAP.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6. Penyitaan

Pelaksanaan penyitaan dan pembuatan Surat Perintah Penyitaan adalah Laporan Polisi, BAP, Laporan Hasil Penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu dan hasil penggeledahan. Adapun dasar hukum penyitaan, yaitu:

- a. Pasal 5 ayat (1) huruf I angka 1, Pasal 7 ayat (10) huruf d, Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 131 KUHAP.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyitaan dilakukan dengan Surat Perintah Penyitaan setelah mendapat izin dan izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri. Adapun benda-benda atau barang-barang yang dapat disita, antara lain:

- a. Benda atau tagihan tersangka bila seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersipkannya.
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan suatu tindak pidana.

Apabila penyidik telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan pada tahap pertama yaitu hanya berkas perkaranya saja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) Sub a dan Pasal 110 ayat (1) KUHAP.

Jika dalam 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan. Jika tidak ada maka penyidikan dianggap telah selesai. Hal ini diatur dalam Pasal 110 ayat (4) KUHP dan Pasal 138 ayat (1) KUHAP.

C. Faktor penghambat dalam mencegah terjadinya tindak pidana terhadap penyediaan fasilitas perjudian di wilayah hukum Polsek Pancur Batu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Dedi Kurniawan selaku penyidik di Polsek Pancur Batu, penulis menanyakan tentang faktor penghambat dalam mencegah terjadinya tindak pidana terhadap penyediaan fasilitas perjudian di wilayah hukum Polsek Pancur Batu, yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat tertutup memberikan informasi

Maksud dari masyarakat tertutup memberikan informasi yaitu apabila ada seseorang yang diduga atau diketahui bahwa orang tersebut menyediakan fasilitas perjudian, mereka seakan tidak peduli dengan kegiatan tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap kurangnya laporan yang masuk di kepolisian terkait tindak pidana perjudian. Dari keterangan beberapa warga, mereka tidak melaporkan adanya perjudian karena adanya tekanan sosiologis, mereka takut dibenci oleh pelaku penyediaan fasilitas perjudian tersebut.⁶⁹

2. Adanya *pembackingan* dari oknum-oknum tertentu

Keberhasilan dalam memberantas tindak pidana perjudian ini akan sia-sia apabila ada *pembackingan* dari oknum-oknum tertentu dengan menggunakan dan menyalahgunakan kewenangannya. Adanya pelaku

⁶⁹ Wawancara dengan Aiptu Dedi Kurniawan selaku Penyidik di Polsek Pancur Batu, pada hari Selasa 11 Juni 2019, pukul 14:19 WIB, di Kantor Polsek Pancur Batu.

penyediaan fasilitas perjudian menghambat aparat kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana terhadap penyediaan fasilitas perjudian di wilayah hukum Polsek Pancur Batu yang berusaha untuk berdamai dengan petugas kepolisian dengan menawarkan sejumlah uang tunai, dan ada pula yang berusaha melawan karena merasa selama ini tidak terjangkau dengan hukum. Ulah para *pembacking* ini sangat tidak dapat ditolerir dan harus ditindak juga demi tegaknya hukum dan terciptanya rasa aman dan tentram di masyarakat.⁷⁰

3. Pelaku melarikan diri

Ketika Polisi ingin melakukan penggerebekan di warung atau rumah yang diduga sebagai tempat dilakukannya tindak pidana perjudian, para pelaku judi ini sudah tidak berada di tempat atau melarikan diri termasuk penyedia fasilitas perjudiannya juga. Hal ini disebabkan adanya yang membocorkan atau memberitahu para pelaku bahwa Polisi akan melakukan penggerebekan, sehingga dengan cepat para pelaku melarikan diri. Akan tetapi, tindakan polisi tidak sampai disitu, polisi akan terus melakukan pengejaran sampai para pelaku ini tertangkap.⁷¹

⁷⁰ Wawancara dengan Aiptu Dedi Kurniawan selaku Penyidik di Polsek Pancur Batu, pada hari Selasa 11 Juni 2019, pukul 14:23 WIB, di Kantor Polsek Pancur Batu.

⁷¹ Wawancara dengan Aiptu Dedi Kurniawan selaku Penyidik di Polsek Pancur Batu, pada hari Selasa 11 Juni 2019, pukul 14:25 WIB, di Kantor Polsek Pancur Batu.

Terhadap fasilitas atau tempat yang digunakan untuk perjadiannya dilakukan tindakan pengamanan di TKP dilakukan dengan menutup dan mengamankan TKP (mempertahankan *status quo*) dengan membuat batas/tanda garis polisi (*police line*) di TKP bila lokasi memungkinkan. Atau membuat tanda patok batas TKP yang didasari hasil pengambilan titik-titik koordinat. Ditambah juga dengan disitanya barang-barang yang terkait dengan tindak pidana perjudian tersebut.⁷²

Dengan demikian faktor penghambat dalam mencegah terjadinya tindak pidana terhadap penyediaan fasilitas perjudian di wilayah hukum Polsek Pancur Batu adalah bahwa masyarakat menutupi informasi mengenai tindak pidana penyediaan fasilitas perjudian, adanya *pembackingan* dari oknum-oknum tertentu, serta pelaku penyediaan fasilitas perjudian tersebut telah melarikan diri.

⁷² Wawancara dengan Aiptu Dedi Kurniawan selaku Penyidik di Polsek Pancur Batu, pada hari Selasa 11 Juni 2019, pukul 14:33 WIB, di Kantor Polsek Pancur Batu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Unsur-unsur tindak pidana penyediaan fasilitas perjudian ditentukan dalam Pasal 303 ayat (1) huruf a dan huruf b KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur objektif, yaitu: Menawarkan; Memberikan kesempatan; Khalayak umum; Bermain judi; Tanpa izin; Sebagai mata pencarian. Dan unsur-unsur subjektifnya yaitu: Dengan sengaja; Menawarkan kesempatan bermain judi; dan Memberikan kesempatan berjudi.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyedia fasilitas perjudian diatur dalam Pasal 303 ayat (1) huruf a dan huruf b KUHP yang pada pokoknya menyatakan bahwa diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin menyediakan atau menawarkan atau memudahkan orang bermain judi. Termasuk perbuatan yang memberikan atau menyediakan fasilitas perjudian.
3. Peran Polsek Pancur Batu dalam mencegah terjadinya tindak pidana terhadap penyediaan fasilitas perjudian adalah dengan melakukan upaya patroli, dan apabila ada laporan atau pengaduan dari masyarakat atau ada penemuan aparat dilapangan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian termasuk

pelaku penyediaan fasilitasnya, maka akan melakukan langkah hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, penahanan pelaku, penggeledahan tempat perjudiannya, hingga penyitaan barang-barang atau fasilitas yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana penyediaan fasilitas perjudian tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat untuk tidak menyediakan fasilitas perjudian di lingkungannya, guna menciptakan ketentraman dalam masyarakat serta tidak merusak perekonomian keluarga para pelaku tindak pidana perjudian tersebut.
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan yang tegas serta memberikan sanksi pidana terhadap pelaku penyediaan fasilitas perjudian sesuai dengan perbuatannya, sehingga memberikan efek jera bagi masyarakat yang masih melakukan tindak pidana penyediaan fasilitas perjudian.
3. Diharapkan kepada aparat kepolisian Polsek Pancur Batu untuk menambah kegiatan pencegahan seperti pelaksanaan patroli di wilayah hukumnya serta meningkatkan kerja sama dengan masyarakat guna mencegah terjadinya penyediaan fasilitas perjudian di wilayah hukum Polsek Pancur Batu dan memberikan penindakan yang tegas kepada pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alam, A.S., 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amriel, Indragiri, Reza, 2014, *Polisi Bukan Manusia, Membentuk Polisi Santun Dan Berempati*, Serat Alam Media, Tangerang.
- Andrisman, Tri, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung.
- Anonymous, 2013, *KUHAP Dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar Yesmil, dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Arief, Nawawi Barda, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta
- Aspan, h., sipayung, i. M., muharrami, a. P., & ritonga, h. M. (2017). The effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city). *International journal of global sustainability*, 1(1), 55-66.
- Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of limited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.
- Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum". *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik". *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.

Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). “the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)”. *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.

Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). “swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs”. *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397

Asyhadie, Zaeni, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Kontemporer*, Kencana Preneda Media Grup, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168

Husin Kadri, dan Budi Rizki Husin, 2012, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Ishaq, 2012, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kartono, Kartini, 2009, *Patologi Sosial Jilid I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

L & J Law Firm, 2009, *Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Didakwa, Diproses, Dipenjara*. Forum Sahabat, Jakarta.

Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana

Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lamintang, P.A.F, dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lamintang, P.A.F., 2010, *Detik-detik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, CV Mandar Maju, Bandung.

Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika aditama, Bandung.

Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150

Mertokusumo, Sudkino, 2008, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Mulyadi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Mulyadi, Mahmud, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan.

Osse, Anneke, 2016, *Memahami Pemolisian*, Cv. Graha Buana, Jakarta Selatan. Prasetyo, Teguh, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.

Prodjokoro, Wirjono, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung

- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6)
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas)
- Soeroso, R., 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suardana, Ketut, Putu, I, 2018, Candrawati, *Nasionalisme dan ketahanan budaya di Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Depok.
- Sudjana, 2014, *Management Program Pendidikan*, Falah Production, Bandung
- Sulistia, Teguh, dan Aria Zunetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sutiyoso, Bambang, 2014, *Aktualita Hukum Dalam Reformasi*, Raja Garafindo Persada, Jakarta.
- Suyono, Ucuk, Yoyok, 2013, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12. Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.

Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. Jurnal penelitian medan agama

Tim Beranda Yusticia, 2018, *Kamus Islilah Hukum Super Lengkap*, C-Klik Media, Yogyakarta.

Tjiptono, Fandy, 2011, *Strategi Pemasaran*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.

Ucuk, Yoyo, 2013, *Hukum Kepolisian, Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.

Umar, Zulkifli, Dan Jimmy P., 2012, *Kamus Hukum*, Grahamedia Press, Surabaya.

Wayulo, Bambang, 2009, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Jurnal

Masrizal Afrialdo, *Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Putluh*, JOM Fakultas Hukum, volume III, nomor 2, Oktober 2016, hal. 9.

Muhammad Fajrul Falah, dkk, *Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG*, e-Journal Lentera Hukum, Volume 4, Nomor 1, 2017, hal. 35.

Muhammad Rezza Kurniawan dan Pujiyono, *Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah OLeh PNS*, Jurnal Law Reform, volume 14, nomor 1, tahun 2018, hal. 119.

D. Internet

Muhammad Asrulah B, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Di Kecamatan Parigi (Studi Pada Polsek Parigi)*, <http://sitedi.uho.ac.id/uploads_sitedi/H1A112298_sitedi_SKRIPSI.pdf>, diakses tgl 31 Maret 2019, pkl 17:31 WIB.

Polisi Tactica Makalah-nkp.com., *8 Strategi Sabhara Polri, Sebagai Upaya Preventid Dan Preemtif Gangguan Kamtibmas*, <<https://www.makalah-nkp.com/2018/02/8-strategi-patroli-sabhara-polri.html>>, diakses tgl 05 Juli 2019, pkl 16:40 WIB.

Putri Oktaviyani, *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Judi Togel Online (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Laweyan Surakarta)*, <<http://eprints.ums.ac.id/59924/15/08%20NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>>, diakses tgl 29 Maret 2019, pkl 21: 54 WIB.

Tantan Suryadi, <http://thantansuryadi.blogspot.com/2012/12/tugas-jurnal-pengantar-ilmu-hukum_20.html>, diakses tgl 22 Juli 2019, pkl 22: 02 WIB.

Yuda Pramudia Zen , *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang*, <<http://scholar.unand.ac.id/40647/1/Cover%20dan%20Abstrak.pdf>>, diakses tgl 31 Maret 2019, pkl:17:40 WIB.